



P U T U S A N
Nomor 312/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFYAN Bin ZUHRI HAMID;**
2. Tempat lahir : Panaragan (Tulang Bawang Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Panaragan Jaya Rt.002 Rw.003 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 312/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 312/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 23 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN.Mgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN BIN ZUHRI HAMID** bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami yaitu melanggar Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOFYAN BIN ZUHRI HAMID** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih dengan corak tulisan "Malioboro Djokja Istimewa".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa **SOFYAN BIN ZUHRI HAMID** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 WIB atau setida-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di tempat hiburan Karaoke Bintang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi Rahmat Prabowo Putro Bin Tumono*" perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 wib, Saksi Rahmat, Saksi Narizal dan Saksi Satria mendatangi tempat hiburan Karaoke Bintang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat untuk mencari hiburan, saat berada di ruang tunggu Karaoke Bintang tersebut Saksi Rahmat terlibat cecok mulut dengan Sdr. Oki, saat terjadi cecok mulut antara Saksi Rahmat dan Sdr. Oki tersebut tiba-tiba Terdakwa Sofyan yang merupakan rekan Sdr. Oki keluar dari ruangan karaoke, lalu memukul ke arah wajah Saksi Rahmat hingga mengenai hidung Saksi Rahmat, dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal, mengetahui hal tersebut Saksi Narizal dan Saksi Satria segera meleraikan Saksi Rahmat dan Terdakwa Sofyan, kemudian Saksi Narizal dan Saksi Satria membawa Saksi Rahmat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Tulang Bawang Barat untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sofyan Bin Zuhri Hamid mengakibatkan Saksi Rahmat Prabowo Putro Bin Tumono mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor :800/74/II.02.17/VER/TUBABA/2019, dikeluarkan oleh UPTD . Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat, tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agus Eko Saputro, Dokter pada UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat, dengan hasil pemeriksaan :

- **Hasil Pemeriksaan Luar:**

- Kesadaran : Kesadaran Penuh
- Tekanan Darah : 130/80 mmHg.
- Nadi : 80x/menit.
- Pernafasan : 18x/menit.
- Suhu : 36 C.
- Tampak bengkak dibagian batang hidung dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dengan warna kulit merah kebiruan.
- Tampak luka lecet di pangkal hidung berukuran nol koma lima milimeter.

- **Kesimpulan :** Dari fakta-fakta yang didapat dari hasil pemeriksaan orang tersebut maka dapat saya simpulkan luka-luka tersebut diakibatkan oleh pukulan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **SOFYAN BIN ZUHRI HAMID** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di tempat hiburan Karaoke Bintang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rahmat Prabowo Putro Bin Tumono"* perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 wib, Saksi Rahmat, Saksi Narizal dan Saksi Satria mendatangi tempat hiburan Karaoke Bintang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat untuk mencari hiburan, saat berada di ruang tunggu Karaoke Bintang tersebut Saksi Rahmat terlibat cekcok mulut dengan Sdr. Oki, saat terjadi cekcok mulut antara Saksi Rahmat dan Sdr. Oki tersebut tiba-tiba Terdakwa Sofyan yang merupakan rekan Sdr. Oki keluar dari ruangan karaoke, lalu memukul ke arah wajah Saksi Rahmat hingga mengenai hidung Saksi Rahmat, dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal, mengetahui hal tersebut Saksi Narizal dan Saksi Satria segera meleraikan Saksi Rahmat dan Terdakwa Sofyan, kemudian Saksi Narizal dan Saksi Satria membawa Saksi Rahmat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Tulang Bawang Barat untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sofyan Bin Zuhri Hamid mengakibatkan Saksi Rahmat Prabowo Putro Bin Tumono mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor :800/74/II.02.17/VER/TUBABA/2019, dikeluarkan oleh UPTD . Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat, tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agus Eko Saputro, Dokter pada UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat, dengan hasil pemeriksaan :
 - **Hasil Pemeriksaan Luar:**
 - Kesadaran : Kesadaran Penuh
 - Tekanan Darah : 130/80 mmHg.
 - Nadi : 80x/menit.
 - Pernafasan : 18x/menit.
 - Suhu : 36 C.
 - Tampak bengkak dibagian batang hidung dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dengan warna kulit merah kebiruan.
 - Tampak luka lecet di pangkal hidung berukuran nol koma lima millimeter.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kesimpulan** : Dari fakta-fakta yang didapat dari hasil pemeriksaan orang tersebut maka dapat saya simpulkan luka-luka tersebut diakibatkan oleh pukulan benda tumpul.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAT PRABOWO PUTRO Bin TUMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi Rahmat pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa Saksi Rahmat tidak mengenal Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Saksi Rahmat dan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiyayaan terhadap Saksi Rahmat yang dilakukan Terdakwa pada Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di tempat hiburan Karaoke Bintang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 wib, Saksi Rahmat, Saksi Narizal dan Saksi Satria mendatangi tempat hiburan Karaoke Bintang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat untuk mencari hiburan, saat berada di ruang tunggu Karaoke Bintang tersebut Saksi Rahmat terlibat cekcok mulut dengan Sdr. Oki, saat terjadi cekcok mulut antara Saksi Rahmat dan Sdr. Oki tersebut tiba-tiba Terdakwa Sofyan yang merupakan rekan Sdr. Oki keluar dari ruangan karaoke, lalu memukul kearah wajah Saksi Rahmat hingga mengenai hidung Saksi Rahmat, dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal, mengetahui hal tersebut Saksi Narizal dan Saksi Satria segera meleraikan Saksi Rahmat dan Terdakwa Sofyan, kemudian Saksi Narizal dan Saksi Satria membawa Saksi Rahmat ke Rumah Sakit Umum

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (RSUD) Kab. Tulang Bawang Barat untuk mendapatkan perawatan

- Bahwa Saksi Rahmat membenarkan alat bukti surat berupa: **Visum et Repertum Nomor :800/74/II.02.17/VER/TUBABA/2019, dikeluarkan oleh UPTD . Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat, tanggal 16 Mei 2019** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agus Eko Saputro, Dokter pada UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat.
- Bahwa Saksi Rahmat membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih dengan corak tulisan "Malioboro Djokja Istimewa".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **NARIZAL SANJAYA Bin JUPRI STANTUKTUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi Rahmat pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa Saksi Rahmat tidak mengenal Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Saksi Rahmat dan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiyayaan terhadap Saksi Rahmat yang dilakukan Terdakwa pada Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di tempat hiburan Karaoke Bintang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 wib, Saksi Rahmat, Saksi Narizal dan Saksi Satria mendatangi tempat hiburan Karaoke Bintang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat untuk mencari hiburan, saat berada diruang tunggu Karaoke Bintang tersebut Saksi Rahmat terlibat cekcok mulut dengan Sdr. Oki, saat terjadi cekcok mulut antara Saksi Rahmat dan Sdr. Oki tersebut tiba-tiba Terdakwa Sofyan yang merupakan rekan Sdr. Oki keluar dari ruangan karaoke, lalu memukul kearah wajah Saksi Rahmat hingga mengenai hidung Saksi Rahmat, dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal, mengetahui hal tersebut Saksi Narizal dan Saksi Satria

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera meleraikan Saksi Rahmat dan Terdakwa Sofyan, kemudian Saksi Narizal dan Saksi Satria membawa Saksi Rahmat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Tulang Bawang Barat untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa Saksi Rahmat membenarkan alat bukti surat berupa: **Visum et Repertum Nomor :800/74/II.02.17/VER/TUBABA/2019, dikeluarkan oleh UPTD . Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat, tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agus Eko Saputro, Dokter pada UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat.**
- Bahwa Saksi Rahmat membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih dengan corak tulisan "Malioboro Djokja Istimewa".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seuruh BAP.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Rahmat dan Saksi Narizal sebelumnya.
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Saksi Rahmat dan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rahmat pada Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di tempat hiburan Karaoke Bintang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 wib, Saksi Rahmat, Saksi Narizal dan Saksi Satria mendatangi tempat hiburan Karaoke Bintang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat untuk mencari hiburan, saat berada di ruang tunggu Karaoke Bintang tersebut Saksi Rahmat terlibat cekcok mulut dengan Sdr. Oki, saat terjadi cekcok mulut antara Saksi Rahmat dan Sdr. Oki tersebut tiba-tiba Terdakwa Sofyan yang merupakan rekan Sdr. Oki keluar dari ruangan karaoke, lalu memukul kearah wajah Saksi Rahmat hingga mengenai hidung Saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmat, dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal, mengetahui hal tersebut Saksi Narizal dan Saksi Satria segera meleraikan Saksi Rahmat dan Terdakwa Sofyan, kemudian Saksi Narizal dan Saksi Satria membawa Saksi Rahmat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Tulang Bawang Barat untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa saat itu Terdakwa berangka ke karaoke bersama Sdr. Oki dan Sdr. Anggi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Prabowo secara seketika, karena Saksi Prabowo ribut dengan Sdr. Oki yang merupakan kawan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Visum et Repertum Nomor :800/74/II.02.17/VER/TUBABA/2019, dikeluarkan oleh UPTD . Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat**, tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agus Eko Saputro, Dokter pada UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih dengan corak tulisan "Malioboro Djokja Istimewa".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih dengan corak tulisan "Malioboro Djokja Istimewa";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rahmat pada Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di tempat hiburan Karaoke Bintang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 wib, Saksi Rahmat, Saksi Narizal dan Saksi Satria mendatangi tempat hiburan Karaoke Bintang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat untuk mencari hiburan, saat berada di ruang tunggu Karaoke Bintang tersebut Saksi Rahmat terlibat cekcok mulut dengan Sdr. Oki, saat terjadi cekcok mulut antara Saksi Rahmat dan Sdr. Oki tersebut tiba-tiba Terdakwa Sofyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan rekan Sdr. Oki keluar dari ruangan karaoke, lalu memukul kearah wajah Saksi Rahmat hingga mengenai hidung Saksi Rahmat, dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal, mengetahui hal tersebut Saksi Narizal dan Saksi Satria segera meleraikan Saksi Rahmat dan Terdakwa sofyon, kemudian Saksi Narizal dan Saksi Satria membawa Saksi Rahmat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Tulang Bawang Barat untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa saat itu Terdakwa berngka ke karaoke bersama Sdr. Oki dan Sdr. Anggi.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Prabowo secara seketika, karena Saksi Prabowo ribut dengan Sdr. Oki yang merupakan kawan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada badan atau kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur **"Barang siapa"** merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa **SOFYAN Bin ZUHRI HAMID** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas para Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada badan atau kesehatan :

Menimbang, bahwa Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut Penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sbagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (mishandelling) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu :

1. Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.
2. Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Arrest Hoge Raad tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Menimbang, bahwa Jadi beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Rahmat dan Saksi Narizal sebelumnya. Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Saksi Rahmat dan Terdakwa sebelumnya. Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rahmat pada Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 WIB bertempat di tempat hiburan Karaoke Bintang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2019 sekira Pukul 22:30 wib, Saksi Rahmat, Saksi Narizal dan Saksi Satria mendatangi tempat hiburan Karaoke Bintang yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat untuk mencari hiburan, saat berada diruang tunggu Karaoke Bintang tersebut Saksi Rahmat terlibat cekcok mulut dengan Sdr. Oki, saat terjadi cekcok mulut antara Saksi Rahmat dan Sdr. Oki tersebut tiba-tiba Terdakwa Sofyan yang merupakan rekan Sdr. Oki keluar dari ruangan karaoke, lalu memukul kearah wajah Saksi Rahmat hingga mengenai hidung Saksi Rahmat, dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal, mengetahui hal tersebut Saksi Narizal dan Saksi Satria segera melerai Saksi Rahmat dan Terdakwa sofyan, kemudian Saksi Narizal dan Saksi Satria membawa Saksi Rahmat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Barat untuk mendapatkan perawatan. Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: Visum et Repertum Nomor : 800/74/II.02.17/VER/TUBABA/ 2019, dikeluarkan oleh UPTD, Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat, tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agus Eko Saputro, Dokter pada UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada badan atau kesehatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih dengan corak tulisan "Malioboro Djokja Istimewa", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN Bin ZUHRI HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih dengan corak tulisan “Malioboro Djokja Istimewa”.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, SH, MH. Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ismono, SH, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Yunizar Kilat Daya, SH, MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Ismono, SH, MH.